

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Seksi : Keluarga Berencana

Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Rincian sub kegiatan	Target capaian
Honor penanggungjawab pengelolaan keuangan	1 paket
Belanja Bahan Bakar Minyak	1 paket
Belanja suku cadang alat kedokteran	5 paket
Belanja Alat tulis kantor	1 paket
Belanja Bahan cetak	1 paket
Belanja makan minum rapat	4 paket
Belanja pakaian penyelamatan	1 paket
Belanja jasa tenaga kesehatan	4 paket
Belanja Perjalanan Dinas	1 paket

Dana : Rp. 881.534.000,-
(Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Lokasi : Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran : 2021

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

Provinsi	: Sumatera Barat
Kabupaten	: Pesisir Selatan
OPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan	: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Hasil	: Terlayannya kebutuhan kontrasepsi MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)
Keluaran	: Meningkatnya cakupan Program KKBPK

A. LATAR BELAKANG

Program Keluarga Berencana di Indonesia sebelum dan sesudah dilaksanakannya *International Conference on Population and Development (ICPD)* di Kairo tahun 1994 mengalami perubahan secara nyata. Pada tahun 70-an sampai 90-an awal, pelayanan KB sangat menekankan pada aspek demografis, yaitu pengendalian angka kelahiran salah satu aspek utama dalam program Keluarga Berencana adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Perbaikan kualitas pelayanan akan memperbesar jumlah peserta KB yang puas dan akan meningkatkan prevalensi dan menurunkan tingkat kelahiran (BKKBN, 2005).

Menurut data Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, sebanyak 61.515 dari 80.642 PUS (76,28%) telah menggunakan salah satu metoda kontrasepsi. Cakupan Peserta KB Aktif telah melewati nilai ideal yang ditargetkan yaitu 65%. Ironisnya masih ditemui sebanyak 5.831 PUS (7,21%) yang tidak ber KB dengan alasan ingin anak lagi tapi ditunda dan tidak ingin anak lagi (*unmetneed*). Berbagai penyebab terjadinya *unmetneed* ini diantaranya adalah sulitnya akses pelayanan KB, kurangnya pengetahuan PUS terhadap pelayanan KB serta riwayat pada pemasangan kontrasepsi terdahulu. Jumlah PUS yang menjadi kepesertaan MKJP (IUD, Implant, MOW dan MOP) adalah 18.771 (23,27%) dari total peserta KB.

Akses terhadap pelayanan Keluarga Berencana yang bermutu serta upaya mendekatkan pelayanan KB pada masyarakat, merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya bhakti KB Kesehatan. Kegiatan yang melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi dan mitra kerja lainnya sangat membantu pencapaian pelayanan kesehatan reproduksi dan KB.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penggerakkan pelayanan KB MKJP ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian akseptor yang menggunakan KB metode kontrasepsi jangka panjang dan mencegah akseptor yang dropout, dalam mendukung tercapainya sasaran prioritas, yang ditandai dengan tercapainya 65,3% peserta KB aktif, *Unmet Need* 9,1% dan TFR 2,5 pada akhir tahun 2021

2. Tujuan

- a) Terlaksananya pelayanan KB MOW
- b) Terlaksananya pelayanan KB MOP
- c) Terlaksananya pelayanan KB IUD/Implant
- d) Teregistrasinya semua Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan KB.
- e) Tertanganinya akseptor KB MKJP yang mengalami kegagalan dan komplikasi.

C. Target

1. Pasangan Usia Subur *unmet need*.
2. Akseptor KB non MKJP.
3. PUS pasca persalinan atau pasca keguguran.
4. Tenaga kesehatan (dokter / bidan) yang sudah dilatih CTU IUD/Implant.
5. Dokter umum yang sudah dilatih tindakan Vasectomi Tanpa Pisau (VTP) untuk tindakan MOP.
6. Dokter Obstetri Ginekologi yang sudah dilatih Metode mini laparascopi untuk tindakan MOW.

D. Hasil

1. Dilayaninya akseptor MOW sebanyak 30 orang
2. Dilayaninya akseptor MOP sebanyak 50 orang
3. Dilayanannya akseptor IUD/Implant sebanyak 2.215 orang
4. Tercatat dan terbinanya 2 FKRTL, 24 FKTP di aplikasi www.siga.bkkbn.go.id

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;
 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 09 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
 14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 410/ /SK/DPMDPPKB-PS/2020 Tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

F. Penanggung Jawab dan Pengelola Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Bidang KB DPMD&PPKB selaku Kuasa Pengguna Anggaran bidang KB. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan personil sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditunjuk Kepala Seksi KB.
3. Tenaga pengelola administrasi sebanyak 1 orang

G. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di lakukan secara swakelola dengan melibatkan unsur Dinas Kesehatan Kabupaten beserta jajarannya serta Rumah sakit untuk pelayanan MOW.

2. Tahapan Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :

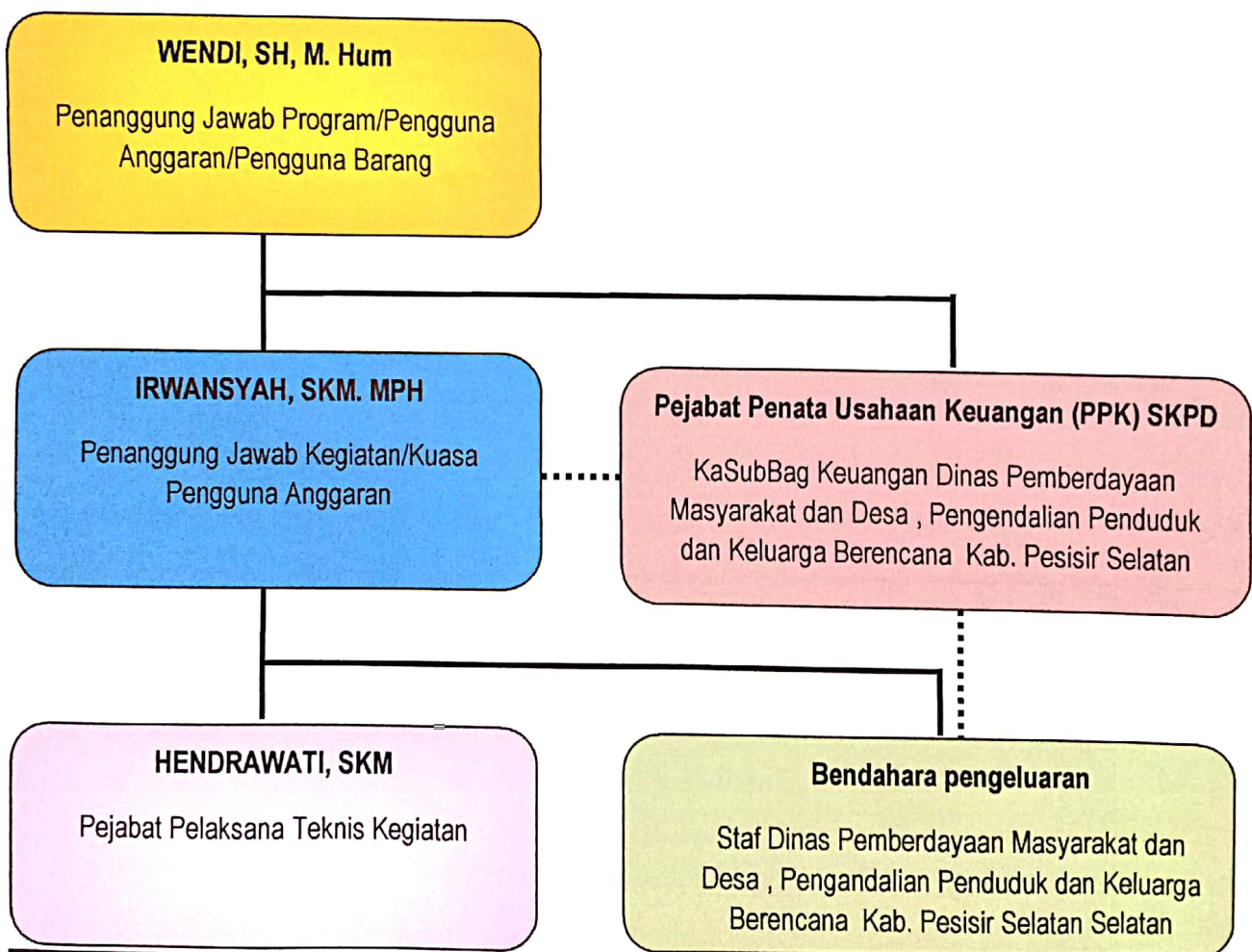
- Monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP di FKTP dan FKRTL
- Evaluasi Hasil pelaksanaan kegiatan

H. TEMPAT PELAKSANAAN

Pelayanan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdaftar di aplikasi www.siga.bkkbn.go.id, yang terdiri dari:

- Puskesmas dan Pustu untuk pelayanan IUD/Implant dan MOP
- Rumah sakit untuk pelayanan MOW

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)



I. JADWAL KEGIATAN

- a. Waktu pelaksanaan 12 bulan (Januari – Desember) Tahun 2021
- b. Matrik pelaksanaan terlampir

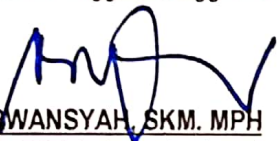
J. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Sumber dana Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sub bidang Keluarga Berencana (BOKB) Biaya di anggarkan pada APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 881.534.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Lampiran (RKA dan Time Scedule)

Painan, Januari 2021

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran


IRWANSYAH, SKM. MPH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


HENDRAWATI, SKM
NIP 19720229 199101 2 001

Menyetujui:
Kepala Dinas PMD&PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, SH, M. Hum
NIP 19760407 199801 1 005

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BIAYA DIBUTUHKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
A. PERSIAPAN														
1	Inventarisasi Kebutuhan administrasi													
2	Pembuatan KAK													
3	Koordinasi dengan lintas sektor													
4	Pembuatan SK Faskes pelayanan KB													
5	Penyusunan perjanjian kerjasama													
B. PELAKSANAAN														
1	Registrasi Faskes Yan KB													
2	Pembinaan jaringan/jejaring													
	Pelayanan KB MOW													
	Pelayanan KB MOP													
	Pelayanan KB IUD/Implant													
C. Monitoring / Evaluasi														
1	Monitoring													
2	Evaluasi													

Kepala Bidang PP dan KB
Dinas PMD, PP dan KB Kab. Pesisir Selatan



Irwansyah, SKM. MPH
NIP 19640923 198903 1 007

PPTK Kegiatan



Hendrawati, SKM
NIP 19720229 199101 2 001